


**LUAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI SAWAH
DI DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun oleh :

**DWI ASTUTI
NIM. 9650993**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 menegaskan bahwa luas minimum penguasaan tanah pertanian yaitu 2 hektar, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan batas minimum penguasaan itu sulit untuk dicapai, apalagi di desa-desa yang dikategorikan tertinggal dimana potensi sumber daya alamnya sangat terbatas. Pesat pembangunan berdampak pada menyempitnya luas areal pertanian. Keadaan tersebut menyebabkan luas penguasaan tanah oleh petani semakin sempit, hal ini menyebabkan pendapatan petani dari usaha tani cenderung menurun. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan tiga masalah yang meliputi Berapa rata-rata luas penguasaan tanah pertanian sawah di desa tertinggal di Kecamatan Karangreja, Bagaimana hubungan antara luas penguasaan tanah pertanian dengan pendapatan petani sawah dan apakah pendapatan petani dari tanah pertanian yang dikuasainya mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata luas penguasaan tanah pertanian sawah di desa tertinggal, hubungan antara luas penguasaan tanah dengan pendapatan petani sawah, serta mengetahui kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan minimum keluarganya dari produksi tanah sawah yang dikuasainya.

Penelitian dilakukan di desa tertinggal di Kecamatan Karangreja yang terdiri dari 3 desa yaitu Desa Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul, Desa Jingsang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang didukung oleh studi dokumen, kuisioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan adalah random sampling (pengambilan sampel secara acak) karena sampel yang ada cukup homogen (rata-rata penguasaan tanahnya dibawah 0,5 hektar) dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak enam puluh sampel.

Dengan teknik tabulasi dengan distribusi frekwensi diketahui bahwa rata-rata luas penguasaan tanah pertanian sawah di desa tertinggal 0,314 hektar. Untuk menjawab permasalahan kedua dari hasil perhitungan analisis korelasi Product Moment diperoleh hasil, terdapat hubungan yang positif antara luas penguasaan tanah pertanian dengan pendapatan petani sawah. Artinya bahwa semakin luas penguasaan tanah pertanian semakin besar pendapatan petani sawah dengan besarnya koefisien korelasi 0,7287 dan secara matematis pengaruh luas terhadap pendapatan sebesar 53,10 % yang berarti masih ada faktor lain yang mempengaruhi yang efektifitas pengaruhnya 46,90 %. Kemudian dengan teknik tabulasi silang untuk menjawab permasalahan ketiga, diketahui belum semua petani dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarga.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Batasan Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN... ..	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	22
C. Hipotesis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Metode yang digunakan.....	24
B. Daerah Penelitian.....	24
C. Variabel Penelitian.....	26
D. Populasi dan Teknik Sampling.....	26
1. Populasi.....	26
2. Teknik Sampling.....	26
E. Pengumpulan Data.....	27
1. Jenis dan Sumber Data.....	27
2. Cara Pengumpulan Data.....	28
3. Alat Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29

2. Luas Wilayah	33
3. Kemampuan Tanah	34
4. Ketinggian Tempat	36
5. Penggunaan Tanah	36
B. Keadaan Sosial Ekonomi	38
1. Jumlah Penduduk	38
2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	39
3. Komposisi Penduduk Menurut Umur	40
4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ...	41
5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	42
 BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Penyajian Data	44
1. Penguasaan Tanah Pertanian	44
2. Penguasaan Tanah Sawah	46
3. Profil Petani Sawah	47
4. Tenaga Kerja	48
5. Pendapatan Petani Sampel	48
B. Analisis Data	51
1. Analisis Rata-rata Luas Penguasaan Tanah Sawah ...	51
2. Analisis Hubungan Luas Penguasaan Tanah Sawah Dengan Pendapatan Petani Dari Usaha Tani Sawah..	53
3. Analisis Hubungan Pendapatan Petani dari Usaha Pertanian Sawah Dengan Standar Kebutuhan Hidup Minimum	56
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris, sektor pertanian memegang peranan penting bagi kehidupan, hal ini dapat dilihat pada Sensus Pertanian Tahun 1993 bahwa sekitar 80 % dari penduduk Indonesia tinggal di perdesaan dan lebih dari 54 % diantaranya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Peran sektor pertanian tidak terlepas dari faktor tanah sebagai sumberdaya di samping faktor lain, tanah sebagai sumberdaya mempunyai fungsi ganda yaitu faktor produksi dalam bidang pertanian dan sebagai faktor ruang dalam bidang non pertanian. Sebagai faktor produksi tanah merupakan modal yang diharapkan dapat diusahakan seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan petani pada khususnya. Pembangunan pertanian pangan terus ditingkatkan untuk memelihara kemandirian swasembada pangan.

Demikian pentingnya tanah sebagai sumberdaya bagi kegiatan pembangunan tidak akan terlepas dari masalah pertanahan Masalah pertanahan sering dipandang sebagai aspek strategis dalam arti melibatkan perilaku manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk ekonomis. Sebagai makhluk sosial perilaku manusia terhadap tanah diperlukan untuk mencukupi kebutuhan berkumpul/bermasvarakat sedangkan sebagai makhluk ekonomis manusia

memerlukan tanah untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri sendiri maupun masyarakat, hal ini umumnya dilaksanakan oleh petani.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar petani menguasai tanah pertanian dengan luas yang kecil, bahkan dari tahun ketahun luas penguasaan tanah pertanian semakin berkurang.

Menurut Lutfi Ibrahim Nasution (1999), dalam seminar Pemberdayaan Petani Melalui Reformasi Agraria pada tanggal 5 Agustus 1999 menyatakan bahwa:

Usaha tani di pulau Jawa pada umumnya mempunyai skala usaha yang lebih kecil dari skala usaha tani di luar pulau Jawa. Rataan luas pemilikan/penguasaan tanah adalah 0,69 hektar per rumah tangga petani. Rataan luas usaha tani di Kabupaten Garut adalah yang terkecil, yaitu 0,21 hektar per rumah tangga petani sedangkan rata-rata skala usaha terbesar adalah usaha tani di Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) yaitu 1,078 hektar per rumah tangga petani.

Penguasaan tanah dengan skala kecil ini tentunya akan memberikan hasil yang kecil pula sehingga tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga petani. Selanjutnya Asisten Menteri Negara Agraria Bidang Tata Agraria pada Raker Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional tahun 1997 menyatakan :

Pemilikan tanah oleh para petani di pedesaan pada umumnya relatif sempit (kurang dari 0,5hektar), hal ini menyebabkan efisiensi dari usaha tani tersebut rendah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penggabungan beberapa usaha tani tersebut, sehingga diperoleh skala usaha yang efisien (sekitar 10 hektar) dan usaha-usaha pencegahan terjadinya fragmentasi pemilikan tanah pertanian perlu terus ditingkatkan.

Petani di Indonesia dibagi dalam 2 golongan yaitu golongan petani yang

sistem bagi hasil, atau sebagai buruh tani. Kedudukan petani seperti ini sangat lemah, karena tergantung pada pemilik tanah. Melihat kesenjangan tersebut, pemerintah berusaha mengatasi masalah-masalah penguasaan tanah pertanian. Tugas-tugas di bidang Pengaturan Penguasaan Tanah pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang pokok agraria. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa wewenang negara dalam bidang pertanahan sebagai pelaksana hak menguasai dari negara meliputi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi air dan ruang angkasa.

Dengan kewenangan tersebut diupayakan pengaturan penguasaan tanah, sehingga ketidakadilan dalam distribusi sumber penghidupan petani yang berupa tanah dapat dikurangi. Bila tidak diadakan pengaturan penguasaan tanah akan terjadi hubungan yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap golongan ekonomi lemah.

Mengingat hal tersebut maka diundangkan Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 yang antara lain menyebutkan bahwa luas tanah pertanian minimum yang

kering, dengan tujuan untuk mencapai taraf penghidupan yang layak (dapat memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok) bagi petani dan keluarganya. Harapan pemerintah dengan penguasaan tanah pertanian minimum 2 hektar per kepala keluarga, akan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Tetapi dalam kenyataannya pada saat ini sebagian besar petani menguasai tanah pertanian dengan luas jauh di bawah batas minimum. Masalahnya adalah apakah dengan luas tanah pertanian yang dikuasai tersebut pendapatan petani masih dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak.

Dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan manusia, kebutuhan akan tanah menjadi meningkat, baik kebutuhan tanah untuk pertanian maupun non pertanian sehingga terjadi perubahan atau pergeseran dalam penguasaan maupun penggunaannya.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan belum bisa berjalan secara merata, hal ini disebabkan potensi setiap daerah berbeda-beda. Pembangunan yang tidak merata ini menyebabkan masih terdapat daerah-daerah di wilayah Indonesia yang belum tersentuh pembangunan secara memadai, sehingga daerah tersebut tertinggal dari daerah-daerah yang lain. Pemerintah melalui program khusus penanggulangan kemiskinan yang dikukuhkan melalui sebuah Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal, yang terutama diarahkan pada 20.633 desa miskin diseluruh Indonesia.

Kemiskinan di desa-desa tertinggal di Kecamatan Karangreja di sebabkan

pertanian dengan luas penguasaan tanah yang sempit/kecil, maka masalah penguasaan tanah pertanian dan pendapatan petani menjadi masalah yang sangat penting jika di kaitkan dengan ketertinggalan suatu desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil objek penelitian dengan judul :

**LUAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA
DENGAN PENDAPATAN PETANI SAWAH DI DESA
TERTINGGAL DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN
PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH.**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Berapa rata-rata luas Penguasaan Tanah Pertanian sawah di desa tertinggal di Kecamatan Karangreja ?
2. Bagaimana hubungan antara luas Penguasaan Tanah Pertanian dengan pendapatan petani sawah ?
3. Apakah pendapatan petani dari tanah pertanian yang dikuasainya mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum keluarganya ?

C. Batasan Operasional.

Untuk memberikan arah agar tidak keluar dari ruang lingkup penelitian serta mengingat terbatasnya kemampuan waktu tenaga dan dana maka penyusun

1. Penguasaan Tanah adalah hak seseorang atas tanah baik secara fisik maupun secara yuridis, yang memberi suatu kewenangan kepada seseorang atas tanah tersebut.
2. Tanah pertanian sawah, yaitu areal pertanian tanah basah/sering digenangi air, fisiknya nampak seperti apa yang biasa dikenal di Indonesia serta secara periodik/terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman tebu, tembakau dan/ atau tanaman semusim.
3. Pendapatan Petani adalah jumlah pendapatan bersih yang diterima oleh keluarga petani dari usaha tani yang diperoleh selama satu tahun. Periode satu tahun yang digunakan adalah 2 kali musim tanam padi.
4. Kebutuhan hidup minimum adalah kebutuhan sembilan bahan pokok untuk perdesaan menurut Direktorat Tata Guna Tanah tahun 1984
5. Keluarga petani adalah semua anggota keluarga yang hidupnya masih menjadi tanggungan petani tersebut.
6. Desa tertinggal adalah desa yang dikategorikan tertinggal sebagaimana di tetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan survey Biro Pusat Statistik (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993)

Yang dimaksud desa tertinggal dalam penelitian ini adalah desa di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang terdiri

- Desa Tlahab Lor

Dengan skor potensi desa = 14, perumahan dan lingkungan = 15, serta skor keadaan penduduk dan variabel tambahan = 20, sehingga total skornya = 49

- Desa Tlahab Kidul.

Dengan skor potensi desa = 13 perumahan dan lingkungan = 14 serta skor keadaan penduduk dan variabel tambahan = 18 sehingga total skornya = 45

- Desa Jingsang

Dengan skor potensi desa = 13 perumahan dan lingkungan = 15 serta Skor keadaan penduduk dan variabel tambahan = 15 sehingga total skornya = 41.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini

Tujuan penelitian ini adalah :

- a). Untuk mengetahui rata-rata luas penguasaan tanah pertanian di desa tertinggal di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
- b). Untuk mengetahui hubungan antara luas penguasaan tanah dengan pendapatan petani sawah
- c). Untuk mengetahui apakah pendapatan petani sawah dari tanah

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama menempuh pendidikan, serta membiasakan diri untuk menyusun suatu karya ilmiah secara sistematis.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah dalam usaha melaksanakan pembangunan, terutama dibidang pertanian di desa tertinggal.
- c. Diharapkan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penguasaan tanah pertanian dan pendapatan petani.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata luas penguasaan tanah pertanian di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga adalah 0,314 hektar. Jika dikaitkan dengan luas minimum penguasaan tanah pertanian yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu 2 hektar, maka rata-rata luas penguasaan tanah pertanian di Kecamatan Karangreja tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan.
2. Luas tanah sawah yang dikuasai oleh petani mempunyai korelasi yang positif terhadap pendapatan petani dari usaha tani sawah yang berarti semakin luas tanah sawah yang dikuasai semakin besar pendapatan petani sawah. Efektifitas korelasinya sebesar 53,10 % yang berarti masih ada faktor lain yang berpengaruh terhadap usaha tani sawah sebesar 46,9 %.
3. Pendapatan petani sampel yang diperoleh dari usaha tani sawah jika dikaitkan dengan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum dari 60 petani sampel ternyata terdapat hanya 5

kebutuhan hidup minimum, dengan perincian 4 keluarga petani (6,67%) tergolong hampir miskin dan 1 keluarga petani (1,67%) tergolong tidak miskin dengan luas sawah 0,5 – 1 hektar dan diatas 1 hektar, sedangkan 55 keluarga petani (91,67%) masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan perincian 43 orang (71,67%) tergolong miskin sekali dan 12 orang (20%) tergolong miskin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun mengajukan saran sebagai berikut :

1. Mengingat luas tanah pertanian yang sudah semakin sempit, perlu dilakukan peningkatan efisiensi usaha tani dengan mengusahakan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis relatif lebih tinggi, misalnya kentang, cabai, wortel, tomat dan lain-lain.
2. Perlu adanya peningkatan dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah dan pengendalian penguasaan/pemilikan tanah oleh BPN dan Instansi terkait yang ditempuh melalui prosedur perijinan baik ijin lokasi, ijin perubahan penggunaan tanah, dan pemberian status hak atas tanah.
3. Bagi Pemerintah Daerah dalam menangani kemiskinan masyarakat

golongan usia muda agar nantinya tenaga kerja di desa sebagai petani tidak hanya mereka yang usianya sudah tua atau kurang produktif dan dengan penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Asisten Menteri Bidang Tata Agraria; 1997 *Raker Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tgl 5 agustus 1999.*
- Anonim, Direktorat Tata Guna Tanah, 1984, *Penentuan Daerah Miskin di Jawa Tengah*, Publikasi No.45, Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri
- Hardoyo, Su Rito, dan Herutomo Sumadi, 1993, *Pedoman Usulan dan Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1996, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, Jilid III, Djambatan, Jakarta.
- Lutfi Ibrahim Nasution (1999), *Seminar Pemberdayaan Petani Melalui Reformasi Agraria.*
- Mubyarto (1997 : 35), *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media Yogyakarta
- Anonim, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1997) *Studi Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian di Wilayah Kecamatan Tongas Kabupaten Dati II Probolinggo*
- Anonim, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.
- Sayogo dalam Hadi Prayitno dan Linckolin Arsyad, (1986 : 102), *Petani Desa dan Kemiskinan*, BPFE Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 56/prp/1960, tentang Penetapan Luas Penguasaan Tanah Pertanian.